

PERPUSTAKAAN UNIV. ANDALAS
UNY FAKULTAS HUKUM

REG. NO 1682/PT. IS. F.H. I/U-91
DI TITIP/DISETARKAN: 17.12.91

SUMBANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN
HUKUM POSITIF INDONESIA

Sipisis

Oleh:

DIAN AMELIA, SH
NIP.131 599 911



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

1991

B A B I

PENDAHULUAN

Persoalan kebudayaan timbul akibat terjadinya hubungan seorang pribadi dengan orang lain. Hukumlah yang membatasi hubungan tersebut atas dasar keadilan dan kebenaran, tetapi yang mengherankan kita ialah, mengapa sampai sekarang manusia belum berhasil menemukan aturan kehidupannya yang mantap. Memang benar semua negara tegak berdasarkan undang-undang dasar, tetapi undang-undang dasar sepenuhnya gagal dalam mencapai tujuannya, bahkan sampai dewasa ini belum ditemukan kondisi-kondisi yang dapat merealisasi undang-undang tersebut melainkan harus dijalankan dengan dukungan kekuasaan dan kekerasan.

Diantara kenyataan-kenyataan yang diketahui oleh para ahli hukum ialah bahwa semua konstitusi yang berlaku pada dewasa ini telah kehilangan landasan ilmiah atau suatu teori yang dapat menjaga kelangsungannya. Mengenai persoalan ini, telah banyak buku-buku yang dikarang, untuk membahas nilai-nilai hukum, tetapi semua usaha tersebut tidak menghasilkan suatu kerangka hukum yang dapat disepakati bersama. Cara mereka pun berbeda-beda, sehingga seprang ahli hukum terkenal pernah berkata "kalau anda meminta kepada sepuluh ahli hukum untuk mendefinisikan hukum, maka bersiap-siaplah anda untuk mendengarkan sebelas jawaban.

Para ahli hukum telah berbeda pendapat men-

Jadi berbagai mazhab pikiran, walaupun demikian kadang-kadang kita masih menemukan beberapa tokoh ahli hukum. Adapun sebab dibalik terjadinya perbedaan pendapat itu diantara para ahli hukum tersebut, ialah karena mereka tidak berhasil mencapai suatu landasan yang benar bagi tegaknya suatu hukum yang jelas. Dan mereka sampai pada suatu kesimpulan bahwa nilai-nilai yang hendak mereka himpun dalam suatu kerangka konstitusi yang mustahil dapat dapat diciptakan dalam ukuran yang sama.

Karena itulah semua usaha yang ditujukan untuk menghasilkan suatu konstitusi yang ideal selalu menemui kegagalan. Tentang persoalan ini W. Friedman memberikan komentar sebagai berikut: "merupakan suatu kenyataan bahwa kebudayaan barat belum mendapat jalan keluar terhadap persoalan tersebut melainkan dari waktu ke waktu selalu gagal, dari ujung yang satu ke ujung yang lain."¹⁾

Jhon Austin setelah melakukan penelitian sampai pada suatu kesimpulan bahwa konstitusi manapun juga tidak mungkin akan dapat dijalankan kecuali jika didukung oleh suatu kekuasaan di belakangnyadalam bukunya Jhon Austi mendefinisikan hukum sebagai berikut "Hukum ialah suatu aturan yang dikeluarkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan politik yang lebih tinggi, bagi orang yang lebih rendah kedudukannya politiknya."²⁾

Hukum yang sesuai dengan definisi ini, merupakan peraturan dari pemegang kekuasaan. Oleh karenanya sebagian sarjana pembaharuan sangat menentang terhadap konsepsi ini. Mereka berkata "Kita tidak mungkin dapat mencegah

(1). G.W. Patton A Text Book of Jurisprudence.

(2). G.W. Patton, op cit hal 56

B A B I I

A . Sumber Hukum

Persoalan pertama yang paling penting dalam hukum ialah pembahasan tentang siapa yang membuatnya? dan siapakah yang dapat diberi tanggung jawab untuk membuatnya, untuk bisa dilaksanakan?.

Sampai dewasa ini para ahli hukum belum berhasil menjawab persoalan tersebut. Kalau seandainya hak untuk membuat hukum itu kita serahkan pada penguasa, hanya karena ia itu sebagai penguasa, sama sekali tidak kita dapatkan adanya landasan teoritis maupun ilmiah yang memperbolehkan para penguasa untuk menikmati hak tersebut. Dari segi lain pemberian hak ini tidak akan banyak manfaatnya, sebab kekuasaan para penguasa yang mutlak dalam membuat sesuatu hukum, hal tersebut akan dilaksanakannya dengan kekuatan. Hal tersebut akan menjadi beban yang tidak terpicul oleh masyarakat luas. Dan kalau seandainya kekuasaan untuk membuat hukum itu kita serahkan kepada tokoh-tokoh, maka kebanyakan mereka kurang tahu tentang hukum. Sebab suatu masyarakat manapun jua, jika kita melihatnya sebagai keseluruhan, banyak diantara mereka yang tidak menikmati ilmu pengetahuan, akal maupun pengalaman. Pada hal masalah tersebut merupakan hal yang diperlukan dalam pembuatan hukum, karena

KESIMPULAN

- a. Setelah kita mempelajari berbagai usaha yang telah di lakukan oleh para ahli hukum jelaslah diperlukan adanya petunjuk dari agama untuk meluruskan ukuran keadilan yang sebenarnya. Prinsip-prinsip agama tentang keadilan mempunyai bentuk yang praktis dalam kesederhanaannya dan dalam kenyataannya.
- b. Sudah waktunya manusia untuk mengakui kenyataan bahwa manusia tidak akan mampu membuat suatu konstitusi tanpa adanya petunjuk dari Tuhan, endai kita manusia mau menggali ape-ape yang telah diajarkan Tuhan dalam Al-Quran tentang bagai mana pergaulan hidup yang benar dan bagaimana mengukus suatu kesalahan (kezaliman) niscaya akan tentramlah manusia dalam pergaulan hidup enter sesama.
- c. Setelah kita betul-betul memahani bagaimana hukum dalam islam, maka terlihatlah oleh kita hukum yang flexibel, dimana Tuhan juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk berijtihad.

SARAN_SARAN

- Dalam menyusun suatu konstitusi yang ideal para pembuat hukum dapat mencaukan semua dasar hukumnya dari agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. G.W.Patton ,A Text Book of Jurisprudence
2. Boden Liener , Jurisprudence
3. Kohler , Philosophi of Law
4. W. Friedman ,Legal Theori
5. Sir. Alfred Denning , The Changing Law.

---oo000---